



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakna ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelnggaraa Pemilihan Umum;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada hari Minggu Tanggal 04 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KESATU.....

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
- Memimpin kegiatan PPS;
 - mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - mengawasi kegiatan KPPS;
 - mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain; dan
 - melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun yang dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- KEEMPAT : Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan dan diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dimulai sejak tanggal penetapannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal Pelantikan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

AHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi
- Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Sarolangun.
- Yang bersangkutan.